

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Syari'at artinya yang dahulu dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan jalan menuju palung air. Kemudian syariat dipakai sebagai arti dari *addin* (agama). Pada masa Rasulullah syari'at digunakan untuk menunjukkan semua masalah-masalah pokok agama Islam yang mencakup semua kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.¹

Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dimengerti, praktis untuk diamalkan, selaras dengan kepentingan dan hajat manusia di manapun sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun. Syari'at Islam berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan menginjak usia *baligh* atau dewasa. Tanda *baligh* atau dewasa bagi laki-laki, yaitu apabila telah bermimpi bersetubuh dengan lawan jenisnya, sedangkan bagi anak wanita adalah jika sudah mengalami datang bulan.²

Manusia dewasa dengan kedewasaannya menyebabkan terjadinya beban (*taklif*) dan ia wajib tunduk dengan syari'at agama yang akan membimbingnya agar tidak terjerumus mengikuti hawa nafsu yang cenderung akan menyesatkan dan memalingkan manusia dari syari'at.

¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup* (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 7-8

² Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*. Edisi yang disempurnakan (Bogor: Cahaya Islam, 2008), hal. 22.



Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan)

dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu

ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS. al-Jaasiyah:

*18).*³

Salah satu syari'at dari menutup aurat bagi wanita adalah memakai jilbab.

Islam telah mensyari'atkan pakaian tertentu yang harus dikenakan wanita ketika berada di depan khalayak umum. Kewajiban wanita mengenakan busana Islami ketika keluar rumah merupakan kewajiban tersendiri yang terpisah dari kewajiban menutup aurat. Dengan kata lain, kewajiban menutup aurat adalah satu sisi, sedangkan kewajiban mengenakan busana Islami (jilbab dan *khimar*) adalah sisi yang lain. Dua kewajiban ini tidak boleh dicampuradukkan, sehingga muncul persepsi yang salah terhadap keduanya.⁴


Dalam konteks menutup aurat, syari'at Islam tidak mensyaratkan bentuk pakaian tertentu atau bahan tertentu. Syari'at hanya mensyaratkan agar sesuatu yang dijadikan penutup aurat harus mampu menutupi warna kulit. Oleh karena itu, seorang wanita Muslimah boleh saja mengenakan pakaian dengan model apapun, sepanjang bisa menutupi auratnya secara sempurna. Hanya saja, ketika ia hendak keluar dari rumah, ia tidak boleh pergi dengan pakaian sembarangan,

³Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Syamil Cipta, 1990), hal. 424.

⁴Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan* (Jakarta: Amzah, 2003), hal. 158.

walaupun pakaian itu bisa menutupi auratnya dengan sempurna. Akan tetapi, ia wajib mengenakan jilbab sebagai busana Islami yang wajib dikenakan seorang wanita muslimah ketika berada di luar rumah, atau berada di kehidupan umum.⁵

Perintah memakai jilbab telah dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an dan sunnah dan tidak perlu penafsiran lagi. Adapun kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslimah dijelaskan dalam firman Allah, sebagai berikut:



Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab: 59).*⁶

Ayat di atas merupakan perintah yang sangat jelas kepada wanita-wanita Muslimah untuk mengenakan jilbab. Adapun yang dimaksud dengan jilbab adalah *milhafah* (baju kurung) dan *mula'ah* (kain panjang yang berjahit). Kewajiban memakai jilbab memiliki banyak tujuan, dan tujuan paling penting adalah untuk memuliakan diri wanita itu sendiri dan menjaganya dari pandangan

⁵ *Ibid.*, hal. 159

⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cipta Media, 1990), hal, 24

orang asing. Dengan jilbab, mereka akan mudah dibedakan dari wanita bejat (*al-fujur*) dan berperilaku buruk. Perbedaan antara wanita yang lurus dan wanita yang menyimpang memang menunjukkan perbedaan antara kesucian dan kehinaan.⁷

Ayat di atas turun ketika wanita merdeka (seperti wanita-wanita sekarang) dan budak wanita (wanita yang boleh dimiliki dan diperjualbelikan) keluar bersama-sama tanpa ada suatu yang membedakan antara keduanya. Sementara di Madinah pada masa itu masih banyak orang fasiq (suka berbuat dosa) yang suka mengganggu wanita dan ketika diperingatkan, mereka (orang fasiq) menjawab kami mengira mereka (wanita-wanita yang keluar) adalah para budak wanita sehingga turunlah ayat di atas bertujuan memberi identitas wanita-wanita merdeka itu melalui pemakaian jilbab.⁸

Dalam pelaksanaan syari'at, pemahaman akan urgensi syari'at dan tata cara pelaksanaan merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh Muslim. Karena kesalahan dalam pemahaman akan membawa kesalahan dalam pelaksanaan. Maka dampaknya adalah syari'at itu dijalankan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat awam yang tidak begitu memahami urgensi syari'at dan tata cara syari'at itu dilaksanakan.⁹

⁷M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera hati, 2004), hal. 86

⁸Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Jilid 8* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), hal. 5779

⁹*Op. cit.*, hal. 87.

Pemakaian jilbab bagi wanita Desa Pengalihan Kecamatan Keritang memiliki berbagai persepsi, ada yang menyukainya karena merasa sebagai kewajiban beragama, namun ada juga yang enggan karena merasa gerah,¹⁰ tidak percaya diri.¹¹ Ada juga yang belum siap karena merasa dirinya masih berdosa dan tidak mau dibilang alim.¹² Kelompok terakhir ini beranggapan buat apa pakai jilbab sementara hatinya masih kotor. Masih ada wanita yang berjilbab, namun etikanya tidak mencerminkan akhlak yang islami.

Dengan demikian, terlihat bahwa pemahaman masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang tentang syari'at memakai jilbab cukup beragam. Padahal sebagai wanita dewasa seyogyanya tidak hanya memahami hal itu sebagai suatu kewajiban, akan tetapi wajib pula dikenakan/digunakan setiap waktu di luar rumah dan berjilbab bukan hanya untuk acara wirid, pengajian, dan takziah. Dengan demikian, ditemukan beberapa fenomena yang menarik tentang mengenakan jilbab oleh wanita Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, seperti:

Pertama: para wanita menggunakan jilbab hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, pada awalnya penulis berasumsi bahwa mereka menggunakan jilbab memiliki tujuan untuk menampilkan identitas di tengah-tengah komunitas yang banyak sehingga menjadi pembeda dengan orang-orang non muslim.

¹⁰ Siti Rokimah (22 th), *wawancara*, 7 Juli 2013

¹¹ Asmah (19 th), Inap (17 th), Baiyah (17 th), *wawancara*, 7 Juli 2013

¹² Animar (20 th), Syarifah Ainun (32 th), *wawancara*, 7 Juli 2013

Kedua: ketika para wanita menggunakan jilbab mereka akan diiringi dengan busana muslimah yang sopan dan tertutup. Tetapi, ketika mereka tidak memakai jilbab juga menyesuaikan dengan berpakaian yang jauh dari pakaian muslimah.

Desa Pengalihan terletak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yang semua masyarakatnya beragama Islam. Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan, ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada wanita Desa Pengalihan tidak memakai jilbab ketika keluar rumah.
2. Masih ada wanita Desa Pengalihan memakai jilbab tetapi pakaiannya ketat.
3. Masih ada wanita Desa Pengalihan yang memakai pakaian yang pendek akan tetapi memakai jilbab.
4. Masih ada wanita Desa Pengalihan yang hanya memakai *khimar* (penutup kepala) ketika keluar rumah.

Berdasarkan gejala yang penulis temukan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“PEMAHAMAN WANITA TENTANG SYARI’AT MEMAKAI JILBAB DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

B. Penegasan Istilah

1. Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali.¹³
2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah, yang terdiri dari individu satu dan individu yang lainnya. Di dalamnya terdapat organisasi dan peraturan yang terstruktur.¹⁴
3. Syari'at merupakan istilah yang dahulu dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan jalan menuju palung air. Kemudian syariat dipakai sebagai arti dari *addin* (agama). Pada masa Rasulullah syariat digunakan untuk menunjukkan semua masalah-masalah pokok agama Islam yang mencakup semua kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁵
4. Jilbab adalah kain yang digunakan oleh wanita untuk menutup auratnya yakni, di ulurkan ke bawah.¹⁶ Jilbab yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan wanita dan auratnya yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.¹⁷

¹³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 118

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal.162.

¹⁵ Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, hal. 7-8

¹⁶ Syamsuddin Ramadhan al-Nawaiy, *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita* (Jogjakarta: Ar Roudhah Pustaka, 2007), hal. 74.

¹⁷ Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan Kesopanan Dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 1999), hal. 97

Yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman masyarakat khususnya wanita muslimah di Desa Pengalihan tentang syari'at memakai jilbab.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapatlah diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Pengalihan dalam menjalankan syari'at memakai jilbab.
2. Penyebab masyarakat tidak menjalankan syari'at dengan benar.
3. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang syari'at memakai jilbab.
4. Peran pemuka agama terhadap pemahaman masyarakat Desa Pengalihan tentang syari'at memakai jilbab.
5. Filosofi masyarakat tentang menjalankan syari'at berjilbab ketika sudah tua karena mendekati kematian.

D. Batasan Masalah

Dilihat dari banyaknya masalah yang mengitari penelitian ini, dan menimbang kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada pemahaman masyarakat Desa Pengalihan tentang syari'at dan cara

memakai jilbab yang baik dan benar, pemahaman masyarakat tentang pemakaian jilbab dan penggunaannya, aurat yang harus ditutup.¹⁸

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat di susun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Pengalihan tentang syariat memakai jilbab?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang syariat memakai jilbab di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Pengalihan tentang syariat memakai jilbab.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang syariat memakai jilbab di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Kegunaan Penelitian

¹⁸ *Ibid.*, hal. 111

- a. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan untuk pengembangan konsep-konsep dalam bidang sosiologi, khususnya sosiologi agama. Untuk menambah pengetahuan tentang jilbab terutama untuk penulis sendiri dan umumnya untuk para pembaca.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh Ustad, dan tokoh masyarakat Desa Pengalihan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang syariat pada umumnya, dan syariat memakai jilbab khususnya.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah (skripsi) baik itu dari sumber media maupun perpustakaan terdekat, bahwa yang membahas seputar jilbab telah banyak karya yang di tulis oleh peneliti terdahulu diantaranya yang mendekati penelitian ini ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah, M.Ag. dengan judul *Persepsi Ibu-ibu Terhadap Penggunaan Jilbab Dusun IV Tarab Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Beliau mengatakan bahwa persepsi responden terhadap jilbab itu sendiri tidak baik, responden menganggap atau berpersepsi bahwa menggunakan jilbab adalah sebagai bentuk kebiasaan bukan karena perintah agama.¹⁹

¹⁹ Khotimah, Laporan Penelitian , *Persepsi Ibu-ibu Terhadap Penggunaan Jilbab Di Dusun IV Tarab Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang*, Balitbang Fakultas Ushuluddin: UIN Suska Riau. 2011

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Susanti Suhra yaitu dengan judul *Perbedaan Religiutas Pada Dimensi Pengetahuan Agama Antara Mahasiwi Muslim Berjilbab Dengan Mahasiswi Yang Tidak Berjilbab Di Universitas Riau*. Di katakan oleh Susanti bahwa tidak terdapat perbedaan religiusitas pada dimensi pengetahuan agama yang signifikan antara mahasiswi muslim berjilbab dengan mahasiswi muslim tidak berjilbab religiusitas pada dimensi pengetahuan agamanya cenderung sama atau identik. Sedikit perbedaan yang dapat dilihat hanya pada indikator kewajiban memakai jilbab bagi muslimah, kriteria jilbab menurut Islam berjilbab sebagai ibadah, berjilbab sebagai tradisi, Allah lah yang telah membuat aturan bagi kehidupan manusia.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartatik penelitian ini adalah *Penerapan Busana Muslimah Dalam Kehidupan Sehari-hari Siswi Yang Tinggal Di Asrama MAN 2 Model Pekanbaru*. Sri mengatakan bahwa penerapan busana muslimah merupakan salah satu cara menanamkan akhlak yang mulia dan membiasakan peserta didik untuk beramal shalih dan beribadah kepada Allah SWT. Tetapi, dalam penerapannya masih tergolong kurang menerapkannya. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

²⁰ Susanti Suhra, *Perbedaan Religiusitas Pada Dimensi Pengetahuan Agama Antara Mahasiswi Muslim Berjilbab Dengan Mahasiswi Muslim Tidak Berjilbab Di Universitas Riau*, UIN Suska Riau 2010

Faktor intern, kurangnya kesadaran, sikap siswi terhadap busana muslimah. Faktor ekstrn, kurangnya pengawasan, tidak adanya peraturan yang baku, kurangnya perhatian orang tua.²¹

Dari penelitian yang sudah ada, maka penulis mengambil sisi kajian yang berbeda, yaitu Pemahaman Masyarakat Tentang Syariat Memakai Jilbab Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti akan melihat pemahaman mereka terhadap pemakaian jilbab apakah pemakaian jilbab tersebut sudah memenuhi syariat yang sudah ditetapkan.

H. Kajian Teori dan Konsep Operasional

1. Kajian Teori

Islam menganggap bahwa penggunaan jilbab bagi wanita mempunyai karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomis apalagi yang mengarah pada pelecehan penciptaan Allah. Oleh karena itu, dalam Islam dijelaskan makna dari memakai jilbab adalah sebagai berikut:²²

1. Jilbab dikenakan oleh seorang muslimah sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, berpakaian bagi seorang muslimah memiliki nilai ibadah asalkan sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan.
2. Kepribadian seseorang ditentukan semata-mata oleh *aqliyah* bagaimana ia menjadikan ide-ide tertentu untuk pandangan hidupnya dan *nafsiahnya*

²¹ Sri hartatik, *Penerapan Busana Muslimah Dalam Kehidupan Sehari-hari Siswi Yang Tinggal Di Asrama MAN 2 Model Pekanbaru*, UIN Suska Riau. 2005

²² Ali bin Sa'ab Al-ghamini, *Fiqih Muslimah* (Solo: Aqwam, 2009), hal. 44

dengan tolak ukur apa dan seberapa banyak dia berbuat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melampiaskan nalurinya.

3. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan adalah taqwanya melalui cara berpakaian islami sesungguhnya Allah juga berkehendak memuliakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Sebaliknya dengan tidak mengikuti cara berpakaian yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Allah menyebabkan kedudukan manusia jatuh menjadi manusia hina.²³

Setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui aturan berpakaian agar dalam berpakaian dan berpenampilan ia akan mendapatkan ridha Allah bukan sebaliknya. Cara berpakaian islami bagi kaum muslimat adalah dengan mengenakan jilbab. Tidak sedikit orang menyangka bahwa yang dimaksudkan jilbab adalah kerudung padahal tidak demikian. Kerudung dalam surah an-Nuur ayat 31 disebut dngan istilah *khimar*, bukan jilbab. Adapun jilbab yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 59 sebenarnya adalah baju longgar yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari atas sampai bawah.²⁴

Kejadian lain yang sering dijumpai adalah anggapan bahwa busana muslimah itu yang penting sudah menutup aurat sedangkan model baju apakah terusan atau potongan atau memakai celana panjang dianggap bukan masalah yang penting sudah menutup aurat. Islam telah menetapkan syarat-

²³ *Ibid.*, hal. 45.

²⁴ *Ibid.*, hal. 46

syarat bagi busana mukminah seperti yang telah ditentukan dan ditunjukkan oleh nash-nash al-Qur'an dan Sunah menutup aurat itu hanya salah satu syarat bukan satu-satunya syarat berbusana dalam kehidupan. Kesalahpahaman semacam itu perlu diluruskan agar kita dapat kembali kepada ajaran Islam secara murni serta bebas dari pengaruh lingkungan, pergaulan. Jika kita sebagai muslimat tidak konsisten dengan Islam terkadang teramat berat misalnya memakai jilbab dalam arti sesungguhnya di tengah masyarakat banyak macam mode busana wanita yang diiklankan. Secara kontras jelas akan kelihatan tidak baik, padahal busana jilbab itulah perkara yang benar bagi muslimah. Adapun syarat jilbab seorang muslimah sebagaimana ditulis oleh Rifatul Riva'i adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Menutup seluruh badan, selain yang dikecualikan seperti muka dan telapak tangan.
- b. Tidak ada hiasan pada pakaian itu sendiri, kainnya tebal, dan tidak tembus pandang.
- c. Longgar dan tidak sempit, karena pakaian yang sempit dapat memperlihatkan bentuk tubuh seluruhnya atau sebagian.
- d. Tidak menyerupai *laki-laki*.
- e. Tidak menyerupai pakaian orang kafir.

²⁵ Rifatul Riva'i, *Cantik Dengan Busana Muslimah Mudah, Murah dan Mempesona* (Jogjakarta: Laksana, 2010), hal. 65.

f. Pakaiannya tidak mencolok.²⁶

Menurut Syaikh Muhammad Al-Ghazali jilbab adalah pakaian yang menutupi baju dan kerudung sehingga jilbab menjadi bagian selimut karena kata jilbab jamak dari kata *jalabib* yang mempunyai makna penutup aurat.²⁷

Menurut Abdul Halim jilbab adalah pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan dan auratnya, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hadits Aisyah ra, ia mengatakan bahwa Asma' binti Abi Bakar ra masuk menemui Rasulullah SAW sementara ia mengenakan pakaian yang tipis. Nabi SAW berpaling darinya seraya berkata:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ
وَكَفَّيْهِ

Wahai Asma', sesungguhnya apabila seorang wanita sudah mencapai masa haidh (baligh) maka tidak boleh terlihat darinya ini." Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangan beliau (HR. Abu Dawud).²⁸


Menurut Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir bahwa seorang wanita yang menutupi badannya dari (pandangan) laki-laki yang bukan *mahramnya*

²⁶ *Ibid.*, hal, 67.

²⁷ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kristis Atas Hadis Nabi SAW* (Bandung: Mizan, 1989), hal. 52.

²⁸ Abdul Halim, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal.37.

disebut berhijab.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 31.



Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari

²⁹ Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek* (Jakarta: Dar Al-aqtadah, 2009), hal. 50.

padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. an-Nur: 31).³⁰

Yang dimaksud dengan jilbab (dari ayat di atas) adalah sesuatu yang menutupi wanita termasuk di dalamnya dinding, pintu atau pakaian. Sedangkan kata-kata dalam ayat tersebut walaupun diperuntukkan kepada istri-istri Nabi SAW, namun hukumnya adalah umum untuk semua wanita mukminah. Karena ‘*illat* (landasan)-nya adalah berkaitan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 53 sebagai berikut:




Artinya : Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (al-Ahzab: 53).³¹

‘*illat* (landasan) ini adalah umum. Maka keumuman ‘*illat* menunjukkan hukum tersebut berlaku untuk umum. Adapun kewajiban mengenakan jilbab

³⁰ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, hal. 89

³¹ Abdullah Rasyid, *Terjemah Majmu’Syarif* (Bandung: Huseini, 2009), hal. 33

bagi wanita mukminat dijelaskan di dalam surat al-Ahzab ayat 59 Allah SWT berfirman:



Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan (al-Ahzab: 59).

Ayat di atas merupakan perintah yang sangat jelas pada wanita-wanita mukminat untuk mengenakan jilbab. Adapun yang dimaksud dengan jilbab adalah *milhafah* (baju kurung) dan *mula'ah* (kain panjang yang tidak berjahit). Di dalam kamus al-Muhith dinyatakan, bahwa jilbab itu seperti *sirda'ab* (terowongan) atau *sinmaar* (lorong), yakni baju atau pakaian longgar bagi wanita selain baju kurung atau pakaian apa saja yang dapat menutup pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung.³²

³² Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Paduan Fiqih Praktis bagi Wanita* (Pekalongan:: Pustaka Sumayah, 2003), hal. 50

Cara memakai jilbab dengan arti aslinya, yaitu sebelum diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa baku, adalah aturan yang mana para sahabat dan ulama' berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat al-Qur'an tentang pemakaian jilbab. Perbedaan cara memakai jilbab antara sahabat dan juga antara ulama itu disebabkan bagaimana *idnaa'ul jilbab* (melabuhkan jilbab atau melepasnya). Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas menjelaskan cara yang diterangkan al-Qur'an dengan kata *idnaa*, yaitu dengan menutup semua wajah kecuali satu mata untuk melihat, sedangkan sahabat Qotadah dan riwayat Ibnu Abbas yang lain mengatakan bahwa cara memakainya yaitu dengan menutup dahi atau kening, hidung, dengan kedua mata terbuka.³³

Adapun al-Hasan berpendapat bahwa memakai jilbab yang disebut dalam al-Qur'an adalah menutup separuh muka. Beliau tidak menjelaskan bagian separuh yang mana yang ditutup dan yang dibuka atukah tidak menutup muka sama sekali. Dari perbedaan pemahaman sahabat seputar ayat di atas muncul pendapat ulama yang mewajibkan memakai *niqob* atau *burqo'* (cadar) karena semua badan wanita adalah aurat (bagian badan yang wajib ditutup), seperti Abdul Aziz bin Baz Mufti Arab Saudi, Abu Al a'la Al Maududi di Pakistan dan tidak sedikit ulama-ulama Turki, India, dan Mesir mewajibkan wanita muslimah untuk memakai cadar yang menutup muka.³⁴

³³ *Ibid.*, hal. 52

³⁴ *Ibid.*, hal. 54

Menurut Yusuf Al-Qardhawi Mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan wanita adalah tidak aurat yang harus di tutup di depan laki-laki lain yang bukan mahram (laki-laki yang boleh menikahnya). beliau juga menegaskan bahwa pendapat memakai *niqab* atau *burqo'* (cadar) ada pendapatnya itu menunjukkan kesadaran beragama yang tinggi yang mana bila dipaksakan kepada orang lain, maka pemaksaan itu dinilainya kurang baik, sebab wanita yang menutup wajahnya dengan cadar juga mengikuti ijthad ulama' yang kredibelitas dalam ijthadnya dipertanggungjawabkan.³⁵

Tujuan dari adanya perintah memakai jilbab adalah untuk menutupi perhiasan wanita. Maka tidaklah mungkin bila pakaian itu sendiri justru menjadi perhiasan. Dan tidak mungkin pula seorang wanita berkeyakinan bahwa tapak kakinya bukanlah aurat lalu ia menampakan keduanya. Atau berusaha menutupinya dengan kaos kaki ketat yang transparan sehingga menambah indah bentuk kakinya. Selain itu, karena jilbab merupakan perintah yang sangat jelas dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT telah memerintahkan kaum wanita untuk berjilbab, seperti terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman :



Artinya : *Dan janganlah kamu berhias dan bertingkahtaku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu (QS. al-Ahzab ayat 33).*³⁶

³⁵Khotimah, "Persepsi Ibu-Ibu Terhadap Penggunaan Jilbab Disusun IV Tarab Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Pengembangan Fakultas Ushuluddin (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2011), hal. 3

³⁶Departemen RI. *Op. Cit*, hal. 80

Tujuan yang lain adalah karena mengenakan jilbab merupakan bentuk ketaatan seorang wanita kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul Nya. Jilbab merupakan bukti keimanan kepada Allah. Selain itu jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik dengan wanita yang lainnya. Ia akan selamat dari berbagai kejahatan orang-orang fasik. Selanjutnya jilbab juga merupakan lambang rasa malu dan sekaligus penutup aurat. Jilbab adalah sebuah kehormatan dan merupakan lambang kesucian.³⁷

I. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan alat yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoretis, selain itu juga menentukan ukuran-ukuran secara spesifik agar mudah dipahami. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan, maka konsep-konsep perlu dioperasionalkan agar lebih terarah. Untuk melihat pemahaman masyarakat tentang syariat memakai jilbab digunakan indikator sebagai berikut:

1. Masyarakat memahami tentang syariat memakai jilbab sesuai dengan konsep dalam al-Qur'an dan Hadits.
2. Masyarakat memahami tentang syarat-syarat memakai jilbab.
3. Masyarakat memahami sifat-sifat jilbab yang disyariatkan bagi wanita muslimah.

³⁷ Syaikh Shaih bin Fauzan al-Fauzan, *Op. Cit.*, hal. 251

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	Pemahaman Masyarakat Tentang Syariat Memakai Jilbab	a. Masyarakat memahami tentang syariat memakai jilbab sesuai al-Qur'an dan hadits b. Masyarakat memahami syarat-syarat memakai jilbab c. Masyarakat memahami sifat-sifat jilbab yang disyariatkan	1. Jilbab selalu dipakai ketika keluar rumah 2. Remaja putri sudah terbiasa mengenakan jilbab 3. Enggan keluar rumah kalau tidak berjilbab 4. Memakai jilbab sesuai dengan batasan aurat yang wajib ditutup 5. Jilbab yang dikenakan cukup sederhana dan tidak terlalu besar

J. Metodologi Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan statistik deskriptif, jenis penelitiannya adalah deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan.³⁸

Metode yang semata-mata melukiskan keadaan dengan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah kaum wanita yang berusia 17 sampai 60 tahun sebanyak 465 orang.⁴⁰

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Desa Pengalihan tentang syariat memakai jilbab.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

³⁸ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1995), hal. 60-61.

³⁹ Sarwono Jonathan, *Pintar Menulis Karya Ilmiah* (Yogyakarta: CV. Andi Opis, 2010), hal. 34

⁴⁰ *Monografi Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 2012-2013*, hal. 15

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perempuan yang berumur 17 tahun ke atas yang berjumlah 465 orang (berjumlah 60 parit). Mengingat banyaknya populasi dan keterbatasan peneliti, maka perlu dilakukan penarikan sampel.

b. Sampel

Karena keterbatasan peneliti maka peneliti ini menggunakan sampling area hanya mengambil 7 parit yaitu: Parit Cahaya Bone, Parit 3 Sekawan, Parit Hidup Baru, Parit sungai nau, Parit saka, Parit 5 kanan, Parit Baru. Dari 7 parit ini perempuan yang berumur 17 tahun keatas sebanyak 465 orang karena jumlah masih terlalu besar maka peneliti mengambil sampel sebanyak 10% atau *Quato Sampel*. Untuk menetapkan responden penulis menggunakan *Random Sampling* secara keseluruhan ini di sebut *multi sampling*.⁴¹ Dengan persentasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Sebaran Sampel Penelitian

No	Wilayah	Populasi	Sampel
1	Parit Cahaya Bone	71	7
2	Parit 3 Sekawan	50	5
3	Parit Hidup Baru	91	9

⁴¹ Hartono, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru:Zanafa Publising, 2010), hal. 51

4	Parit Sungai Naw	61	6
5	Parit Saka	51	5
6	Parit 5 Kanan	55	5
7	Parit Baru	86	8
Jumlah		465	51

Sumber Data: *Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2013*

5. Sumber Data

- a. Data primer adalah, data yang diperoleh dari lapangan (*field research*), dengan cara menyebarkan angket kepada responden.
- b. Data skunder adalah, yang merupakan data pendukung dari sumber lain, seperti kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang melekat pada responden. Angket akan berfungsi dengan baik bila digunakan untuk mengetahui sikap atau hal-hal yang menjadi kebiasaan atau rutinitas responden. digunakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden atau sumber data. Angket yang digunakan adalah angket tertutup dan dengan menggunakan skala Likert. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan faktor

pemahaman masyarakat Desa Pengalihan tentang syariat memakai jilbab, dan menyebarkan angket sebanyak 15 soal kepada 51 responden.

- b. Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik yang tampak (kasat mata), untuk memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti.⁴² Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan dapat menyusun suatu desain penelitian yang cermat, dan mengecek sendiri sampai dimana keabsahan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Observasi ini digunakan untuk mengamati langsung wanita dalam memakai jilbab di Desa pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada informan yaitu masyarakat Desa Pengalihan, khususnya para wanita muslimah. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau respon dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan wawancara).⁴³

Tabel 1.2
Karakteristik Informan

⁴² Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian* (Jakarta: Yayasan Kelopak, 2004), hal. 50

⁴³ Prasetya Irawan, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Gramedia, 1994), hal. 126.

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Muslim	50 tahun	Tokoh Masyarakat
2	Asmah	36 tahun	Tokoh Masyarakat
3	Asmu'i	55 tahun	Tokoh Agama
4	Hamdan	58 tahun	Tokoh Agama
5	Zailani	54 tahun	Kepala Sekolah
6	Abd Qohar	30 tahun	Guru Agama
7	Fitri	36 tahun	Ketua Majelis Taklim
8	Inar	40 tahun	Tokoh Masyarakat
9	Nur Jannah	27 tahun	Ketua PKK
10	Nur Baiti	25 tahun	Ketua Posyandu

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Caranya adalah apabila semua data telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

Untuk memberi kriteria pada hasil presentase data diperoleh peneliti mengacu kepada Suharsimi Arikunto dengan memberi kriteria presentase sebagai berikut:⁴⁴

Tabel 1.3
Kriteria Penilaian

No	Penilaian (%)	Kriteria
1	76-100%	Baik
2	56-75%	Cukup
3	40-55%	Kurang Baik
4	Kurang Dari 40%	Tidak Baik

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P : Persentase

F : Frekuensi jawaban

N : Jumlah sampel

K. Sistematika Penulisan

Bertolak dari berbagai hal di atas, demi memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, dan untuk memperoleh gambaran yang terarah dan sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 244

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, kajian Teori dan Konsep Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : syari'at memakai jilbab, bentuk jilbab, fungsi jilbab dan kontroversi seputar memakai jilbab.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Meliputi: sejarah terbentuknya desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Kondisi Geografis dan Demografis, Agama dan Pendidikan, serta Sistem Budaya dan Ekonomi Masyarakat Desa Pengalihan.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Berisi pembahasan dan analisis data tentang pemahaman masyarakat Pengalihan tentang syariat memakai jilbab di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : Penutup

Hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

